

BATALNYA SURAT DAKWAAN (NULL AND VOID) KARENA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR (OBSCUUR LIBELI)¹

Oleh: Harianty²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Surat Dakwaan dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan dan bagaimanakah Surat Dakwaan yang di tetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (*Van rechtswege/null and void*) atau dinyatakan Surat Dakwaan Tidak Dapat diterima (*obscuur libeli*), yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaa sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, surat dakwan tidak serta merta terjadi dengan sendirinya, yang mana apabila terdakwa atau penasihat hukumnya sesuai dengan Pasal 156 KUHP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (*exception obscuur libeli*) maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat di penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak dalam bentuk penetapan atau putusan. 2. Bahwa sesuai dengan uraian di atas disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: surat dakwaan, obscuur libeli

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, KUHP, yang berbunyi "Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.³ Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas` perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih lebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaa pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Dalam suatu proses perkara pidana masalah yang bersangkut paut dengan surat dakwaan merupakan faktor penting. Sebab sejak suatu peristiwa pidana disidik dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, surat-surat bukti atau hal-hal lain yang tersangkut dengan perkara in casu. Kemudian pemeriksaan barang-barang bukti atau juga penyelesaian soal lainnya, dengan kelengkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda.

Sesudah hal tersebut rampung pihak penyidik mengirimkan terdakwa bersama berkas perkaranya, barang bukti pada pihak kejaksaan untuk ditilik lalu diserahkan pada penuntut umum guna kepentingan pemeriksaan lanjutan di depan pengadilan negeri.

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH dan Daniel F. Aling, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711238.

³ M. Yahyah Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sunar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hal 386

Tindakan lanjutan diadakan sesudah pihak kejaksaan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menuntut si terdakwa, jaksa akan membuat surat dakwaan. Ancaman pembatalan surat dakwaan merupakan pertanda bahwa jaksa penuntut umum harus melakukannya dengan teliti.

Sehubungan dengan penelitian ini penulis memberi judul : "Batalnya Surat Dakwaan (*Null And Void*) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (*Obscuur Libeli*)"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Surat Dakwaan dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan?
2. Bagaimanakah Surat Dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (*Van rechtswege/null and void*) atau dinyatakan Surat Dakwaan Tidak Dapat diterima (*obscur libeli*)?

C. Metode Penulisan

Tulisan ini didasarkan pada dasar penelitian yang dipusatkan pada library research dengan menggunakan sumber data kepustakaan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Surat Dakwaan Adalah Dasar Pemeriksaan Oleh Pengadilan

Didalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengatur /menyatakan bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar (landasan) pemeriksaan dalam forum sidang pengadilan. Akan tetapi dari Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP secara tersirat (*implicit*) dapat diketahui bahwa musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil /menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada Surat Dakwaan. Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1956 tanggal 23 maret 1957 dan No. 68K.Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan harus "*didasarkan*" pada tuduhan/*dakwaan*.⁴ Disamping itu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP Bab XV (Pasal 137 s/d 144) dapat diketahui berlakunya asas (prinsip)

umum bahwa satu-satunya instansi/pejabat yang berwenang melakukan penuntutan/ dengan cara melimpahkan perkara, mendakwa dan menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan adalah jaksa penuntut umum.⁵

Sebagai konsekuensi dari prinsip umum tersebut, maka jaksa penuntut umum yang berwenang menentukan/menetapkan mengenai tindak pidana/delik apa atau pasal-pasal apa yang akan didakwakan terhadap terdakwa. Jadi misalnya dalam berkas perkara hasil penyidikan, kemudian setelah berkas perkaranya (BPHP) dicantumkan Pasal 338 KUHP tindak pidana yang dipersangkakan oleh penyidik terhadap tersangka, kemudian setelah berkas perkaranya diperiksa/diteliti oleh jaksa penuntut umum ternyata secara materiil/fakta perbuatan mengandung unsure-unsur/memenuhi persyarat Pasal 340 KUHP, maka penuntut umum berwenang menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP, lebih subsidiar Pasal 351 KUHP.⁶

Mengenai berlakunya asas (prinsip) umum tersebut dapat diketahui lebih jelas lagi dalam Undang-undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004) pasal 2 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum,. Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan penuntutan. Namun demikian dalam pemeriksaan perkara ringan dan perkara tilang sebagaimana diatur dalam KUHAP Bab XVI Bagian keenam (Pasal 205 s/d 216) yang dinamakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) terjadi sedikit penyimpangan sebagai suatu pengecualian dari prinsip umum dimana ditentukan bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum) berwenang mengajukan terdakwa secara langsung ke depan Sidang Pengadilan beserta barang bukti, saksi, saksi ahli dan lain-lain (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). ketentuan tersebut sama sekali tidak mengurangi berlakunya prinsip umum, karena tindakan

⁴ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 243

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

penyidik mengajukan perkara ringan secara langsung ke sidang pengadilan tersebut secara yuridis atas kuasa penuntut umum.⁷

Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam upaya menyajikan dan mengungkapkan pembuktiaan serta menyusun surat tuntutan (*requisitoir*) nya, demikian pula dalam melakukan upaya hukum harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan.
2. Terdakwa/penasihat hukum dalam eksepsi dan pembelaan (*pleidooi*)nya tidak boleh menyimpang dan harus selalu berdasarkan pada Surat Dakwaan
3. Pengadilan/Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan disidang pengadilan dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan putusannya harus dilakukan berdasarkan Surat Dakwaan.⁸

Dengan demikian hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan dalam KUHAP Pasal 143 hanya disebutkan hal-hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan membuat waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas hal itu tidak ditentukan oleh KUHAP. masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan diktrin. Dalam peraturan lama yaitu HIR pun demikian, cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan diktrin itu, menurut Jonkers yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukumpidana juga harus memuat unsure-unsur kejahatan yang bersangkutan.⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (syarat materiil) adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null and void*)

B. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (Nuul And Void)

Surat dakwaan terancam batal manakala syarat yang dikehendaki undang-undang in Casu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak diindahkan.

Ketentuan tersebut disebutkan oleh pasal 143 ayat 3 KUHAP yang berbunyi :”Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) batal demi hukum”.¹⁰

Jadi batalnya suatu surat dakwaan menurut materi pasal 142 ayat 3 KUHAP manakala tidak diindahkannya syarat-syarat menurut pasal 143 ayat 2b KUHAP yang menentukan : Tentang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”¹¹

Syarat yang disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 b KUHAP merupakan syarat materiil disamping syarat formal dalam pasal 143 ayat 2 a KUHAP.

Syarat formal suatu surat dakwaan dimaksud ialah :

- Nama Lengkap
- Tempat tanggal lahir/umur;
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal;
- Agama, dan pekerjaan tersangka.

Sedang syarat materiil ialah :

- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- Penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹²

Dalam HIR, tentang syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 250 ayat 7 (syarat formal)

⁷ *Ibid.*

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hal. 65

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 169

¹⁰ Anonim UU No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hal 67

¹² Anonim UU. No. 8 Tahun 1981, *Op. Cit.*

sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 250 ayat 4 HIR.

Lengkapnya pasal in Casu berbunyi :

Ayat 4 : "Apabila ditimbang bahwa alasan cukup akan menuntut si tertuduh tentang kejahatan pelanggaran maka perkara itu diserahkan kepada persidangan Pengadilan Negeri dan disebutkannya dalam surat penetapan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada si tertuduh serta kira-kira waktunya dan kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan, segala sesuatu dengan kemungkinan diadakannya perubahan menurut pasal 282, jika hal-hal itu tidak akan disebutkan maka surat penetapan itu batal. Lain daripada itu dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan juga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan terutama sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan tertuduh.

Selanjutnya ketua harus memerintahkan supaya surat-surat othentik dan daftar-daftar yang tersebut dalam pasal 83 h diserahkan kepadanya dan tentang ia akan memberi surat keterangan tanda sudah diterimanya.

Ayat 7 : Dalam surat penetapan yang dimaksud dalam ayat 4 ketua selanjutnya hendaklah menetapkan hari persidangan dan diperintahkan supaya saksi-saksi disuruh panggil pada hari itu dan supaya isi surat penetapan itu diberitahukan kepada si tertuduh namanya, pekerjaannya, tempat dan atau jika salah satu itu tidak diketahui disebutkan sedapat-dapatnya dengan seksama sambil diperintahkan juga harus datang di persidangan pada hari yang ditentukan itu.

Untuk itu panitera pengadilan negeri hendaklah memberi salinan surat-surat penetapan itu kepada magistraat pada

pengadilan negeri kalau dapat dalam bahasa negeri si tertuduh yaitu kalau ia masuk anak negeri Indonesia kalau tidak dalam bahasa negeri itu dalam bahasa melayu".¹³

Prof Satochid Kartanegara, SH., menuliskan dalam kaitan hubungannya dengan syarat formal bahwa :*"Persoalan umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal pun harus dimuat yang maksudnya untuk menghindarkan kesalahpahaman karena itu semua dapat diselidiki tentang kebenarannya."*¹⁴

Lebih lanjut dituliskan bahwa surat tuduhan itu harus dimuat/dirumuskan secara tegas tentang :

1. *"Perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa;*
2. *Tempat dan waktu dilakukannya perbuatan yang dituduhkan;*
3. *Sedapat mungkin dimuat : hal-hal/keadaan-keadaan masalah yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dituduhkan terutama sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa.*

Inilah tiga jenis syarat dimana ketiga jenis syarat ini tidak sama nilainya oleh karena: Syarat 1 dan 2 mutlak artinya jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, tidak dimuat, tidak dirumuskan maka ini akibat hukumnya surat tuduhan dianggap batal (nietig).

Syarat-syarat ini tidak mutlak artinya jika syarat ini tidak dipenuhi, tidak dimuat, tidak dirumuskan oleh karena kekhilafan misalnya tidak akan mengakibatkan batalnya surat tuduhan.

Jadi rumusan surat tuduhan itu harus jelas oleh karena andaikata kurang jelas maka surat tuduhan akan dianggap batal (of straff van nietigheid)"¹⁵

¹³) MR. R. Tresna, *Komentor Atas Regrement Hukum Acara Didalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri Atau HIR*, Pradya Paramitha Jakarta 1972, hal. 260-262.

¹⁴ Satochid Kartanegara., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, 1964/1965, hal. 124.

¹⁵ *Ibid*

Bagaimana cara menguraikan tentang syarat-syarat materil tidak ditentukan dalam KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981). Sudah tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai kini yang telah diterima oleh Yurisprudensi dan Doktrin.¹⁶

Jonkers mengemukakan bahwa : “ Yang harus dimuat ialah selain dari pada perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan.”¹⁷ Hal semacam ini berarti harus dibuat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.¹⁸

Pekerjaan semacam ini tidaklah mudah sehingga KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 memperingatkan supaya disusun dengan cermat dan jelas.

Apa yang harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap adalah mengenai **tindak pidana yang didakwakan**, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Maksud tindak pidana yang didakwakan adalah suatu perbuatan dilakukan terdakwa yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Terminologi tindak pidana kaitan hubungannya dengan perbuatan dilakukan terdakwa merupakan terjemahan istilah “Strafbaarfeit” atau lazim disebut dengan delik.

Terjemahan istilah “Strafbaarfeit” tidak diberikan tafsir autentik pembuat undang-undang disamping pengertiannya tidak diberi batasan.

Oleh karena itu disamping istilah tindak pidana juga ditemukan terjemahan seperti :

- Perbuatan pidana;
- Peristiwa pidana;
- Perbuatan yang dapat dihukum;
- Perbuatan yang boleh dihukum dan lain sebagainya.

Simons menuliskan bahwa *Strafbaarfeit* itu harus memuat beberapa unsur yaitu:

1. “Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan).
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.¹⁹

Jika yang dimaksud dengan *handeling* itu “*een doen*” (Perbuatan) maka demikian itu adalah kurang tepat, karena dengan demikian berarti bahwa “*Strafbaarfeit*” berarti “*een doen*” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*” adalah juga *een nalaten* (melalaikan) van een *handelingen* sebagai yang diharuskan oleh undang-undang.

Bahwa *Hendeling* adalah merupakan gerakan otot (*spierbeweging*) timbulah pertanyaan apakah “*een niet doen* atau *een nalaten* (bukan suatu perbuatan atau melalaikan) bukan merupakan *strafbaarfeit*”.²⁰

Dan bilamanakah bahwa seseorang yang tidak berbuat melakukan suatu *Strafbaarfeit*?

Orang yang demikian itu dapat dikatakan melakukan “Strafbaarfeit” jika ia dapat berbuat sesuatu, sedang ia oleh undang-undang diwajibkan berbuat.

Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita diharuskan berbuat sesuatu dan dimanakah letak keharusan hukum itu ?

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1985, hal. 169.

¹⁸ M. H. Kuffal *Op. Cit*

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 74.

²⁰ *Ibid*.

Keharusan hukum itu antara lain diatur dalam undang-undang yaitu misalnya :

- Pasal 164 : Keharusan untuk melapor;
- Pasal 522 : Keharusan untuk menjadi saksi;
- Pasal 531 : Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya²¹

Keharusan yang demikian itu dapat timbul juga dari pekerjaan dan jabatan seseorang, yaitu misalnya keharusan yang melekat pada jabatan umpama :

- Penjaga wesel jalan kereta api;
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit dan lain sebagainya.

Akan tetapi kewajiban/keharusan itu juga timbul dari perjanjian yang dibuat misalnya :

- Seorang dokter swasta yang menolong orang sakit dapat dituntut apabila ia melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal;
- Perjanjian Poenalesanctie delict yang diatur dengan undang-undang.

Delict itu dalam undang-undang dirumuskan dengan jelas akan tetapi seringkali juga tidak tegas yaitu misalnya :

- Pasal 351 : mishandeling (penganiayaan);
- Pasal 338 : kematian yang dapat terjadi dengan memukul, menikam, meracun, mendorong di dalam kali, perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kematian orang lain.

Vos memandang strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”²²

Selanjutnya dituliskan bahwa suatu strafbaarfeit dibedakan :

- a. *“Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;*

- b. *Definisi panjang hukum positif adalah suatu kejadian / feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.”²³*

Jonkers mengemukakan pandangannya mengenai strafbaarfeit menjadi dua :

- a. *“Definisi pendek adalah kejadian / feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;*
- b. *Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.*²⁴

Bahwa pastilah untuk dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain selain yang ditentukan oleh undang-undang.

Perlu ditambahkan bahwa pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP kita demikian Prof Mr. Roeslan Saleh menulis kemudian mengutip sebagai berikut :

“Seperti diketahui pengertian-pengertian dalam KUHP ini adalah pengertian-pengertian yang berasal dari sistim hukum barat.

Hal ini disebabkan karena KUHP adalah Kitab Hukum yang pada pokoknya meneladan straf wet boek Belanda.

Penyimpangan dari WvS Belanda terdapat jikalau keadaan khusus di Indonesia memerlukan demikian. Akan tetapi yang dikatakan khusus inipun pada waktu dulu adalah dilihat dari segi kepentingan Kolonial Belanda disini.

Disamping itu seperti diaktakan oleh Van Voolen Hoven bahwa panitia untuk membentuk KUHP terlalu sedikit pengertiannya tentang paham hukum rakyat Indonesia sendiri, sehingga KUHP

²¹ Ibid

²² Bambang Poernomo, SH., *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1978, hal. 86.

²³ Ibid

²⁴ Ibid

itu kurang sekali sesuai dengan kesadaran hukum Rakyat Indonesia.”²⁵

Kemudian delict dipandang dari sudut unsurnya dibagi dalam dua golongan yaitu :

1. Unsur-unsur yang obyektif;
2. Unsur-unsur yang subyektif.

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar dari manusia yaitu berupa :

- a. *“Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan;*
- b. *Suatu akibat tertentu (een bepaald gevold)*
- c. *Keadaan (omstaadigheid). Yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.*

Unsur subyektif yang dapat berupa :

- a. *Toerekeningsvatbaarheid (dapat dipertanggungjawabkan)*
- b. *Schuld (kesalahan).²⁶*

Disamping penyebutan tindak pidana yang didakwakan secara cermat jelas dan lengkap juga disebutkan tentang tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana.

Tempat dan waktu dilakukannya perbuatan pidana mempunyai arti penting.

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana persoalan tempat dan waktu dikenal dengan istilah “Locus Delicti” dan “Tempus Delicti)²⁷

Prof. Van Bemmelen kepastian mengenai waktu dilakukannya sesuatu tindak pidana itu adalah penting yakni antara lain :

- a. *“Berkenan dengan berlakunya pasal 1 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*
- b. *Bagi semua peristiwa dimana usia dari pelaku dan korban itu mempunyai arti pada saat suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya yaitu misalnya usia dari pelaku dan usia korban di dalam delik-delik kesusilaan;*
- c. *Berkenaan dengan ketentuan mengenai kedaluwarsa hak untuk melakukan tuntutan pidana dan*

hak untuk menjalankan hukuman seperti yang termaksud di dalam pasal-pasal 78 – 85 KUHP.

- d. *Bagi semua peristiwa dimana sesuatu tindak pidana itu telah diisyaratkan sebagai harus dilakukan di dalam keadaan perang agar pelakunya dapat dihukum yaitu misalnya di dalam pasal tindak pidana seperti yang telah dirumuskan didalam pasal 122 ayat 2 dan 124 – 127 dan pasal 96 ayat 3 KUH Pidana;*
- e. *Berkenan dengan ketentuan mengenai pengulangan melakukan tindak pidana seperti yang diatur didalam pasal 486 – 488 KUHP;*
- f. *Berkenan dengan permasalahan apakah si pelaku pada waktu kejahatan atau pelanggaran itu mempunyai penyakit jiwa atau terganggu pertumbuhan akal sehatnya sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 44 KUHP;*
- g. *Berkenaan dengan masalah apakah sesuatu pencurian itu telah dilakukan pada waktu yang tersedia untuk beristirahat malam atau tidak yakni seperti yang dimaksud di dalam pasal 363 KUHP atau bukan”.²⁸*

Sedang kepastian mengenai tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu adalah penting yaitu antara lain :

- a. *“Berkenaan dengan kewenangan relatif dari pengadilan yaitu tentang pengadilan negeri yang mana yang paling berhak untuk mengadili sesuatu tindak pidana seperti yang dimaksud di dalam pasal 84 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- b. *Berkenaan dengan ruang lingkup dari berlakunya undang-undang pidana Indonesia seperti termaksud di dalam pasal-pasal 2 – 9 KUHP;*

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta 1983, hal. 14 – 15.

²⁶ Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hal. 814 & 816.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ P. A. F. Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru Bandung 1984. Hal 216 – 217.

- c. Berkenaan dengan pengecualian seperti yang termaksud di dalam pasal 9 KUHP yaitu apabila tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan diatas sebuah kapal perang milik sesuatu negara asing;
- d. Berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan disuatu "tempat umum" seperti misalnya dimaksud di dalam pasal 160 KUHP; Berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan disuatu tempat tertentu dimana seorang pegawai negeri sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah seperti yang antara lain dimaksud di dalam pasal 127 KUHP.²⁹⁾

Untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu biasanya adalah tidak demikian mudah, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa setiap tindak pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan manusia, dimana untuk melakukan tindakannya tersebut sering kali orang telah menggunakan alat-alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku itu telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, surat dakwaan tidak serta merta terjadi dengan sendirinya, yang mana apabila terdakwa atau penasihat hukumnya sesuai dengan Pasal 156 KUHP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut

ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (*exception obscur libeli*) maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat di penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak dalam bentuk penetapan atau putusan.

2. Bahwa sesuai dengan uraian di atas disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

Dalam hal pelimpahan berkas perkara ke persindangan pengadilan bahwa jaksa penuntut umum harus benar-benar mempelajari/meneliti surat dakwaan tersebut apakah syarat-syarat formil dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu Syarat Formal yaitu memuat Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan alamat tempat tinggal. Serta syarat materiil yaitu : Penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan serta Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Apabila salah satu syarat yaitu syarat formil atau syarat materiil tidak terpenuhi maka surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Jur Prof Dr. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Amin. S. M. Mr, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971,

²⁹ *Ibid*

- Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Bambang Poernomo, SH., **Azas-azas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia 1978
- Enschede, Ch.J., Prof. Mr. dan A. Heijder, Mr., **Azas-azas Hukum Pidana**, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Emron Pangkapi, **Hukuman Mati Untuk Iman Imran Catatan Sebuah Peradilan**, Alumni Bandung.
- Harahap, M. Yahya, SH, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012..
- Karim Nasution, SH., **Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana**, Jakarta 1982.
- Kuffal, H.M.A. SH., **Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003,
- Lamintang, P. A. F., Drs. SH, dan Lamintang Theo, SH., **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lamintang, P. A. F. Drs.. SH., **Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sumur Bandung 1985
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Badara Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992,
- Mulyadi Lilik, DR SH.MH. **Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Moeljatno, Prof. SH, **Azas-azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.
- Oemar Seno Adji, **Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti**, Erlangga, Jakarta, 1976,
- Prakoso, Djoko, SH, **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, cet. ke-10, 1980.
- Roeslan Saleh Prof. Mr., **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana**, Aksara Baru Jakarta 1983.
- Tirtaamidjaja Mr. M. H., **Kedudukan Hakim Dan Jaksa Dan Acara Pemeriksaan Perkara-perkara Pidana dan Perdata**, Jambatan Jakarta 1962.
- Tresna, Mr. R. **Komentar HIR**, Pradya Paramitha Jakarta 1980.
- Satochid Kartanegara, Prof. SH., **Hukum Acara Pidana Indonesia**, FH & PM UI 1964/1965
- Soesilo R., **Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)**, Politeia Bogor 1982.